



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG:**

1. PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA), PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) DAN PT BPR BANK BREBES (PERSERODA) ;
2. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT;
3. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
4. PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA BREBES BERES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT BPR Bank Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes

(Perseroda), Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa grafika Kabupaten Brebes menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

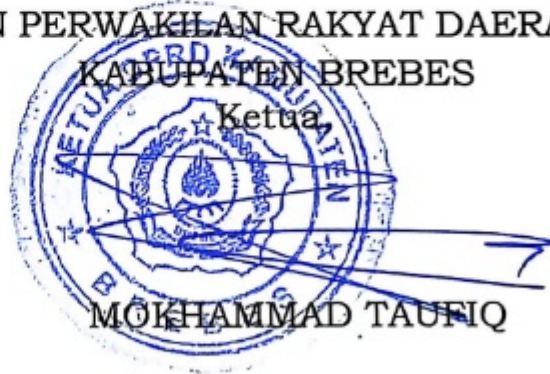
KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal pada PT BPR Bank Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda), Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa grafika Kabupaten Brebes menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 9 September 2025

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

**LAPORAN PANSUS I
DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2025**

NOMOR : 000.6.3.4 /0902

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPR BKK BANJARHARJO
(PERSERODA), PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) DAN PT BPR BANK
BREBES (PERSERODA)**

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Yang terhormat :

1. Bupati Brebes dan Wakil Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. PJ. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta tamu undangan, hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas limpahan karunia dan nikmat-nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan rapat paripurna dprd hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan Atas Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Brebes guna membahas

materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada rapat paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes Melalui Panitia Khusus I Sebagai Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda).

Menugaskan kepada Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan rapat paripurna ini, Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Brebes Akan Menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda), dimaksud sebagai berikut:

A. Landasan Hukum Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

B. Materi Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda).

C. Instansi terkait

Instansi terkait dengan pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud adalah :

1. Bagian Perekonomian Setda Kab. Brebes
2. Bagian Hukum Setda Kab. Brebes.
3. Direktur PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), Direktur PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan Direktur PT BPR Bank Brebes (Perseroda)

D. Kegiatan Pembahasan :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan terhadap materi tersebut sebagai berikut :

1. Tanggal 21 April, 19 Mei, dan 8 September 2025, rapat pokok materi dengan Mitra OPD membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda).
2. Tanggal 28 April s.d 1 Mei 2025 dan 18 s.d 21 Juni 2025, melakukan Sharing/Studi Banding tentang Raperda tentang Penyertaan Modal.

E. Hasil Pembahasan :

Dari draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda), hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 4, nomenklatur Bank agar disesuaikan dengan kondisi saat ini dalam hal belum ada dasar hukum perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

2. Frasa “BAB II ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL” agar dihapus sehingga Pasal 2 masuk dalam Bab I Ketentuan Umum, selanjutnya tata urutan Bab agar disesuaikan.
3. Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, kata “asas” agar dihapus.
4. Pasal 3, kata “merupakan” agar dihapus.
5. Sebelum Bab “Pelaksanaan dan Sumber Dana”, agar ditambahkan Bab yang mengatur mengenai bentuk penyertaan modal dan Bab yang mengatur mengenai analisis investasi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Pasal 10 ayat (3) huruf d, nominal bilangan agar dicermati kembali sesuai dengan norminal angka.
7. Pada Bab yang mengatur “Besaran Penyertaan Modal” agar ditambahkan Pasal yang memuat rumusan norma “Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun anggaran 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda)”.
8. Judul Bab VII agar disempurnakan menjadi “PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN”, selanjutnya muatan materi terkait pengendalian pada Pasal 11 agar dihapus.
9. Pasal 12 agar ditambahkan rumusan norma yang mengatur mengenai tata cara penjatuhan/pengenaan sanksi administratif terhadap Direksi dalam hal tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
10. Penjelasan Umum, penyebutan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” agar dihapus karena sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

F. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda), telah disepakati dalam rapat kerja Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam rapat paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Dimaksud Untuk Disetujui Dan Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

G. Saran

1. Pemerintah Daerah wajib berkomitmen pada Penyertaan Modal dan Selalu Memprioritaskan dalam setiap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap tahunnya.
2. Pemerintah Daerah Mengawasi Penyertaan Modal agar digunakan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, koperasi, dan sektor produktif lokal.
3. Perbankan Penerima Penyertaan Modal diwajibkan mendukung program pembangunan daerah.
4. Perbankan Penerima Penyertaan Modal agar menghasilkan dividen, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Tetapkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang terukur untuk mengevaluasi keberhasilan program.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda). Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus I dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam membahas rancangan peraturan daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 2 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2025**

NOMOR : 000.6.3.4 /

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA KABUPATEN BREBES TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua Pengadilan Negeri Brebes;
4. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Pj. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 2 sebagai Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Menugaskan kepada Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dimaksud sebagai berikut :

A. LANDASAN HUKUM :

Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

B. MATERI PEMBAHASAN

Membahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 2 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 03 tahun 2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Pembentukan Pansus 2 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 2 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator
2.	MOH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A	Koordinator
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator
5.	MUHAIMIN SADIRUN, S.H., M.H	Ketua Merangkap Anggota
6.	H. HADI SUSANTO, S.M.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7.	AKHMAD KHUMAEDI	Anggota
8.	NUR BINTANG	Anggota
9.	Hj. TITIN LUTFIATIN, M.Pd	Anggota
10.	A.Z. MUTAQIN	Anggota
11.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota
12.	SUWARNO HADI SAPUTRA	Anggota
13.	MOH. NIZWAR ALFISYAHRI, S.M.	Anggota

14. ARIFIN, S.Pd., M.H
15. H. IMAM SAIRI, S.Pd.I

Anggota
Anggota

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

E. KEGIATAN PEMBAHASAN :

1. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 2 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
2. Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan Hasil Kunjungan Kerja Pansus 2 DPRD Kabupaten Brebes ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi dan DPRD Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
3. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 2 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
4. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 2 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

F. HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 2 dari draft Raperda Kabupaten Brebes Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Hasil Pembahasan tentang Pansus 2 yang diminta fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Konsideran Menimbang agar ditambahkan unsur filosofis;
2. Pasal 14 ayat (4) agar dihapus dan ayat (5) diubah menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati" dan penormaan terkait tata cara pengenaan sanksi administrasi pada pasal selanjutnya agar disesuaikan;
3. Agar ditambahkan ayat disetiap materi substansi "Penertiban" berkaitan dengan pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait terhadap pelanggaran penertiban dalam Peraturan Daerah ini;
4. Pasal 27 ayat (5) setelah frasa "huruf f" agar ditambahkan frasa "huruf h";
5. Bab X Penghargaan Pasal 42 agar dihapus;
6. Pasal 44 huruf b agar dihapus;
7. Pasal 47 ayat (1) agar dicermati kembali terkait penunjukan pasal;
8. Agar dikaji untuk menambahkan pengaturan mengenai "Tunjangan Risiko".

G. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat telah disepakati dalam Rapat Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

H. SARAN

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 2 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah mambantu Panitia Khusus 2 dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, September 2025

PANITIA KHUSUS 2

DEWAN PERWAILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator	1. ttd
2.	MOH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Koordinator	2. ttd
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator	3. ttd
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator	4. ttd
5.	MUHAIMIN SADIRUN, S.H., M.H	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	H. HADI SUSANTO, S.M.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	6. ttd
7.	AKHMAD KHUMAEDI	Anggota	7. ttd
8.	NUR BINTANG	Anggota	8. ttd
9.	Hj. TITIN LUTFIATIN, M.Pd	Anggota	9. ttd
10.	A.Z. MUTAQIN	Anggota	10. ttd
11.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota	11. ttd
12.	SUWARNO HADI SAPUTRA	Anggota	12. ttd
13.	MOH. NIZWAR ALFISYABHRIN, S.M.	Anggota	13. ttd
14.	ARIFIN, S.Pd., M.H	Anggota	14. ttd
15.	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I	Anggota	15. ttd

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES

Ketua,


H. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 4 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2025**

NOMOR : 001.5 / 0904

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA KABUPATEN BREBES TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BREBES**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua Pengadilan Negeri Brebes;
4. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 4 sebagai Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Menugaskan kepada Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Brebes akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dimaksud sebagai berikut :

A. LANDASAN HUKUM :

Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

B. MATERI PEMBAHASAN

Membahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 4 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 03 tahun 2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Pembentukan Pansus 4 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 4 adalah sebagai berikut :

1. H.MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator
2. MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos,M.Ma	Koordinator
3. HERU IRAWANTO	Koordinator
4. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H	Koordinator
5. FERRI ANGGRIANTO, S.E	Ketua merangkap Anggota
6. ADE APRIANTO, S.Si	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7. MOHAMAD RIZKI NUROHMAN	Anggota
8. DIDI TUSWANDI, S.Si	Anggota
9. NASIRUL UMAM, S.T.M.H	Anggota
10. NAFISATUL KHOIRIYAH	Anggota
11. H. AKHMAD ROWI	Anggota
12. ZUBAIDAH, S.Ag.,M.H	Anggota
13. FAUZAN RASYID	Anggota
14. TAWID ANDRIYANTO, S.T	Anggota
15. KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota

C. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

D. KEGIATAN PEMBAHASAN :

1. Tanggal 21 April 2025, Rapat Pokok Materi dengan mitra OPD;
2. Tanggal 14 Mei 2025, Rapat Pokok Materi dengan mitra OPD;
3. Tanggal 19 Mei 2025, Rapat Pokok Materi dengan mitra OPD;
4. Tanggal 19 Agustus 2025, Finalisasi Pokok Materi dengan mitra OPD;
5. Tanggal 28 April s.d. 1 Mei 2025, Melakukan Kunjungan Kerja Pansus 4 DPRD Kabupaten Brebes ke Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Purwakarta dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Sharing tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

E. HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 4 dari draft Raperda Kabupaten Brebes Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Hasil Pembahasan tentang Pansus 4 yang diminta fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 8 setelah frasa "Pelaku" agar ditambahkan frasa "ekonomi".
2. Pasal 4 agar dicermati kembali terkait konsistensi dengan batang tubuh Raperda.
3. Pasal 11 ayat (1) huruf c frasa "Pembiayaan" diubah menjadi frasa "Pendanaaan" dan penulisan selanjutnya pada batang tubuh Raperda agar disesuaikan.
4. Pasal 19 agar disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pasal 22 ayat (2) disempurnakan menjadi "Sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dengan lembaga pendidikan, Pengusaha Ekonomi Kreatif, komunitas, pemerintah, media dan Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya dalam pengembangan Ekonomi Kreatif".
6. Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sebagai berikut "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati".
7. Pasal 44 ayat (1) huruf b frasa "dan tidak mengikat" agar dihapus.
8. Bab X dan Pasal 46 agar disesuaikan dengan Bab XV dan Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah.
9. Pasal 47 frasa "2 (dua) diubah menjadi frasa "1 (satu)".

F. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah disepakati dalam Rapat Pansus 4 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

G. SARAN

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif .Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 4 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah mambantu Panitia Khusus 4 dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

PANITIA KHUSUS 4
DEWAN PERWAILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator	1. ttd
2.	MOCH.IQBAL TANJUNG, S.Sos,M.A	Koordinator	2. ttd
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator	3. ttd
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator	4. ttd
5.	FERRI ANGGRIANTO, S.E	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	ADE APRIANTO, S.Si	Wakil Ketua Merangkap Anggota	6. ttd
7.	MUHAMAD RIZKI NUROHMAN	Anggota	7. ttd
8.	DIDI TUSWANDI, A.Md	Anggota	8. ttd
9.	NASIRUL UMAM, S.T.,M.H	Anggota	9. ttd
10.	NAFISATUL KHOIRIYAH	Anggota	10. ttd
11.	H.AKHMAD ROWI	Anggota	11. ttd
12.	ZUBAIDAH, S.Ag.M.H	Anggota	12. ttd
13.	FAUZAN RASYID	Anggota	13. ttd
14.	TAWID ANDRIYANTO, S.T	Anggota	14. ttd
15.	KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota	15. ttd

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES

Ketua,

 **H. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2025

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 4 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2025**

NOMOR : 001.5 /

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA KABUPATEN BREBES TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA
GRAFIKA KABUPATEN BREBES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA
USAHA BREBES BERES**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua Pengadilan Negeri Brebes;
4. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah
Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian,
Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang
berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 4 sebagai Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres

Menugaskan kepada Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Brebes akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres dimaksud sebagai berikut :

A. LANDASAN HUKUM :

Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

B. MATERI PEMBAHASAN

Membahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres

KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 4 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 09 tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Pembentukan Pansus 4 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 4 adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn | Koordinator |
| 2. MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos,M.Ma | Koordinator |
| 3. HERU IRAWANTO | Koordinator |
| 4. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H | Koordinator |
| 5. FERRI ANGGRIANTO, S.E | Ketua merangkap Anggota |
| 6. ADE APRIANTO, S.Si | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 7. MOHAMAD RIZKI NUROHMAN | Anggota |
| 8. DIDI TUSWANDI, S.Si | Anggota |
| 9. NASIRUL UMAM, S.T.M.H | Anggota |
| 10. NAFISATUL KHOIRIYAH | Anggota |
| 11. H. AKHMAD ROWI | Anggota |
| 12. ZUBAIDAH, S.Ag.,M.H | Anggota |
| 13. FAUZAN RASYID | Anggota |
| 14. TAWID ANDRIYANTO, S.T | Anggota |
| 15. KH. NURIDIN, M.Pd.I | Anggota |

C. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah :

1. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
3. Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.

D. KEGIATAN PEMBAHASAN :

1. Tanggal 8 Juli 2025, Rapat Pokok Materi dengan mitra OPD;
2. Tanggal 14 Juli 2025, Rapat Pokok Materi dengan mitra OPD;
3. Tanggal 16 Juli 2025, Rapat Pokok Materi dengan mitra OPD;
4. Tanggal 20 Agustus 2025, Finalisasi Pokok Materi dengan mitra OPD;
5. Tanggal 18 Juni s.d. 21 Juni 2025, Melakukan Kunjungan Kerja Pansus 4 DPRD Kabupaten Brebes ke Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sharing tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres;

E. HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 4 dari draft Raperda Kabupaten Brebes Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres. Hasil Pembahasan tentang Pansus 4 yang diminta fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi "Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres", selanjutnya pada batang tubuh frasa "Perubahan Bentuk Badan Hukum" agar disesuaikan menjadi "Perubahan Bentuk Hukum".
2. Konsiderans "Menimbang" :
 - a. agar ditambahkan landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. huruf a, huruf b dan huruf c agar dihapus, selanjutnya dirumuskan kembali landasan sosiologis dan landasan yuridis terkait latar belakang atau tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan kondisi daerah.
3. Dasar hukum "Mengingat" agar ditambahkan 1 (satu) dasar hukum yaitu "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);".
4. Pasal 1 :
 - a. angka 6, definisi dari "Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres" agar ditambahkan klausula atau redaksi yang menyatakan bahwa kepemilikan saham minimal 51% dimiliki Pemerintah Daerah";
 - b. angka 7, kata "disebut" agar disempurnakan menjadi "disingkat".
5. Pasal 3 ayat (1), frasa "berubah bentuk hukum" agar disempurnakan menjadi "berubah bentuk hukum dan nama".
6. Pasal 3 ayat (4) :
 - a. frasa "Kabupaten Brebes" agar disempurnakan menjadi "Daerah";
 - b. rumusan norma mengenai "pembukaan kantor di Kabupaten/Kota lain" agar dikaji sesuai dengan rencana bisnis dan potensi pengembangan usaha.

7. Pasal 6 :
 - a. ayat (2), frasa "pemberi penugasan" agar disempurnakan menjadi "Pemerintah Daerah";
 - b. agar ditambahkan ayat yang memuat rumusan norma bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Rumusan norma Pasal 7 ayat (2) agar dicantumkan setelah Pasal 8.
9. Pasal 11 :
 - a. ayat (1) :
 - 1) frasa "saham-saham" agar disempurnakan menjadi "saham";
 - 2) terkait rumusan norma jumlah modal dasar agar dikaji kembali dengan memperhatikan besaran modal disetor dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. ayat (4), kata "berkewajiban" agar dihapus;
 - c. agar ditambahkan ayat yang memuat rumusan norma mengenai besaran modal disetor.
10. Pasal 12 agar dihapus.
11. Pasal 15 ayat (2) huruf a, agar disempurnakan menjadi "seleksi administrasi".
12. Pasal 8, acuan/rujukan ayat agar dicermati kembali.
13. Pasal 16 ayat (1) :
 - a. huruf f agar disempurnakan menjadi "berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) atau yang setara", selanjutnya agar menyesuaikan;
 - b. huruf k, agar diberikan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa yang dimaksud tidak sedang menjadi pengurus partai politik adalah termasuk juga tidak menjadi anggota partai politik, selanjutnya agar menyesuaikan.
14. Pasal 23 ayat (1) huruf c agar dicermati kembali untuk diberikan konjungsi, selanjutnya agar menyesuaikan.
15. Pasal 26 ayat (5), acuan/rujukan ayat agar dicermati kembali.
16. Pasal 38 ayat (2) agar disempurnakan menjadi "Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) membangun sinergitas meliputi koordinasi, jejaring, kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, masyarakat, dunia pendidikan dan pihak lainnya".
17. Pasal 40, kata "dikenakan" agar disempurnakan menjadi "dikenai".
18. Bab XVII Ketentuan Lain-Lain Pasal 42 agar dihapus.
19. Pasal 43 ayat (1) huruf a, frasa "atau sampai terbentuknya susunan organ PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda)" agar dihapus.
20. Pasal 44, kata "maka" agar dihapus.
21. Pasal 45, frasa "sejak tanggal diundangkan" agar disempurnakan menjadi "pada tanggal diundangkan".

F. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres telah disepakati dalam Rapat Pansus 4 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

G. SARAN

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres.

DEWAN PERWILAIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator	1. ttd
2.	MOCH.IQBAL TANJUNG, S.Sos,M.A	Koordinator	2. ttd
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator	3. ttd
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator	4. ttd
5.	FERRI ANGGRIANTO, S.E	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	ADE APRIANTO, S.Si	Wakil Ketua Merangkap Anggota	6. ttd
7.	MUHAMAD RIZKI NUROHMAN	Anggota	7. ttd
8.	DIDI TUSWANDI, A.Md	Anggota	8. ttd
9.	NASIRUL UMAM, S.T.,M.H	Anggota	9. ttd
10.	NAFISATUL KHOIRIYAH	Anggota	10. ttd
11.	H.AKHMAD ROWI	Anggota	11. ttd
12.	ZUBAIDAH, S.Ag.M.H	Anggota	12. ttd
13.	FAUZAN RASYID	Anggota	13. ttd
14.	TAWID ANDRIYANTO, S.T	Anggota	14. ttd
15.	KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota	15. ttd

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES
Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ